

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Nomor : 34 /PKS/LCD/LOS/III/2022

Nomor : 61/UN11/HK.02.06/2022



Perjanjian ini dibuat pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (23 Februari 2022), telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak:

- I. **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Irwan selaku *Learning Center Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 28/KUASA/DIR/2021 tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Universitas Syiah Kuala**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hizir selaku Wakil Rektor IV, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Keputusan No. 1165/UN11/KPT/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan.
3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kementrian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri,
b. Nota Kesepahaman antara Universitas Syiah Kuala dengan Forum Human Capital Indonesia No. **131/UN11/HK.02.06/2021** dan No. **225/SK/FHCI/IV/2019**,
maka perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

4. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa D3 dan/atau S1 semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria / lulus seleksi penerimaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
3. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat** adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan;
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan menyesuaikan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi di antara **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi calon peserta yang merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pemberian dukungan dan bantuan yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Evaluasi berkala yang dilakukan **PARA PIHAK** kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

**PASAL 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN**



- Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.
- Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia;
 - Berstatus mahasiswa aktif semester akhir atau telah menyelesaikan seluruh mata kuliah di **PIHAK KEDUA**;
 - Tidak/Belum pernah menjadi peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat pada periode sebelumnya.
- PIHAK KEDUA** mengirimkan calon peserta yang merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- Seleksi penerimaan calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Seleksi awal penerimaan calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Hasil seleksi penerimaan calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
PEMBERITAHUAN/KOREPONDENSI**

- Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (email/surat elektronik) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. Learning Center Division, Lantai 9 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta 10130 021 6336789 ext. 8975 (lcd@btn.co.id) Up. M Riza M / Windy Afriansyah	UNIVERSITAS SYIAH KUALA Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp : 081313123156 Email : cdc@unsyiah.ac.id

- Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
KEWENANGAN POKOK PARA PIHAK

1. Kewenangan pokok **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini antara lain:
 - a. Bertindak sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. Berhak untuk melakukan penempatan sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan prosedur yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan, kebutuhan dan prosedur yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan maksimal waktu kerja dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, 8 (delapan) jam/hari atau 40 (empat puluh) jam/minggu;
 - d. Memberikan uang saku sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) setiap bulan ke masing-masing peserta dengan asumsi jumlah hari kerja 1 bulan yaitu 22 (dua puluh dua) hari dan berlaku pengurangan apabila peserta berhalangan hadir pada waktu kerja yang berlaku;
 - e. Menyediakan 1 (satu) pembimbing pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - f. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat 1 pasal ini dibayarkan secara transfer oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening Tabungan Bank BTN (BATARA) peserta yang bersangkutan;
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - h. Memberikan penilaian secara tertulis kepada Peserta diakhir masa magang. Bentuk penilaian disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI);
 - i. Memberikan sertifikat kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
2. Kewenangan pokok **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini antara lain :
 - a. Bertindak sebagai penyedia peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja di lingkungan unit kerja **PIHAK PERTAMA** selama periode waktu 6 (enam) bulan;
 - c. Mewajibkan peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk melakukan supervisi terhadap laporan akhir tersebut;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
